

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Definisi Operasional	5
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) ATAS TANAH HAK MILIK

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	12
2.1.1 Definisi Mengenai Perjanjian.....	12
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian.....	12
2.1.3 Asas-asas Hukum Perjanjian.....	16
2.1.4 Akibat Dari Suatu Perjanjian.....	18
2.1.5 Berakhirnya Perjanjian.....	19
2.2 Tinjauan Mengenai Perjanjian Pinjam Nama.....	22
2.2.1 Definisi Perjanjian Pinjam Nama.....	22
2.2.2 Kedudukan Nominee Agreement Dalam Hukum di Indonesia.....	23
2.3 Tinjauan Umum Kepemilikan Tanah.....	24
2.3.2 Hak Dasar Atas Tanah.....	25
2.3.2 Definisi Hak Milik.....	27
2.3.3 Subjek Hak Milik.....	38
2.3.4 Terjadinya Hak Milik.....	29
2.3.5 Hapusnya Hak Milik.....	30
2.3.6 Beralihnya Hak Milik.....	30
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Bentuk-bentuk Penyitaan (Beslag).....	31
2.5 Tinjauan Mengenai Warga Negara Asing.....	38

BAB III KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

3.1 Subjek Gugatan.....	41
3.2 Objek Gugatan.....	41
3.3 Kasus Posisi.....	42
3.4 Pertimbangan Hakim.....	47
3.4.1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 295/Pdt.G/PN.Dps	47
3.4.2 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 31/PDT/2009/PT.DPS.....	49
3.4.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2414K/PDT/2008.....	51
3.4.4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 178PK/PDT/2011.....	52

BAB IV PERJANJIAN PINJAM NAMA KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK OLEH WARGA NEGARA ASING DI BALI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 178PK/PDT/2011)

4.1 Perjanjian Pinjam Nama Atas Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Warga Negara Asing Menurut Peraturan Di Indonesia.....	55
4.2 Perjanjian Pinjam Nama Atas Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia	60

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN